



PUTUSAN

Nomor : 01 / Pid.Sus / 2015/ PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YAPPI THUNG alias YAP.
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 07 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 003, Desa
Noelbaki, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pengemudi.
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sebagai berikut; ---

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 12 Nopember 2014; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Januari 2015 No. 01/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Januari 2015 No. 01/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa YAPPY THUNG alias YAP beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa YAPPI THUNG Alias YAP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana"yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (1)

Hal 2 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAPPI THUNG Alias YAP selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengandikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

* 1 (satu) unit Mobil Truck tengki air DH 8749 AF; -----

* 1 (satu) lembar STNK DH 8749 AF An. MELKIANUS FOES ; ---

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MELKIANUS FOES ; ----

* 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA; -----

* 1 (satu) lembar STNK DH 2372 YA An. LIDIA Y.T. PONG ; -----

* 1 (satu) lembar SIM C An. JONIAS Y. FANGGIDAE ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JONIAS Y. FANGGIDAE; -----

* 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. YAPPI THUNG ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YAPPI THUNG ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa YAPPI THUNG Alias YAP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 29 Desember 2014 Nomor Register Perkara : PDM-67/OLMS/Euh.2/12/2014 yaitu sebagai berikut ; -----

Hal 3 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YAPPI THUNG Alias YAP** pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Timor Raya Km.14-15 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, terdakwa **YAPPI THUNG Alias YAP** yang sedang mengemudikan mobil Truck Tengki air Nomor Polisi DH 8749 AF warna hijau bergerak dari arah Oesao menuju ke arah Kupang, setelah melewati cabang Tilong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut beriringan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DH 2372 YA yang dikendarai oleh saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE yang berboncengan dengan seorang penumpang yang bernama SALOMINA FANGIDAE, pada saat itu terdakwa hendak mendahului/ melambung sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DH 2372 YA tersebut dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dan ketika mobil truck tengki air pada posisi sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE, ada sebuah mobil microlet yang bergerak dari arah yang

Hal 4 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan yang pergerakannya juga sedang melambung sebuah sepeda motor di depannya, kemudian terdakwa menghindari mobil microlet tersebut ke arah sebelah kiri dengan tiba-tiba memutar stir ke arah kiri dan terdakwa tidak melihat lagi ke bagian kiri melalui kaca spion sehingga bodi belakang mobil truck tengki air tersebut mengenai/ menyanggol sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikendarai oleh saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE tersebut, lalu saksi korban dan penumpangnya terjatuh ke arah sebelah kiri di bahu jalan kiri jika dilihat dari arah Oesao menuju Kupang, pada saat terdakwa mendahului sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberi isyarat dengan menyalakan lampu reteng (sein) sebelah kanan ataupun membunyikan klakson; -----

- Setelah kejadian tabrakan tersebut saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE mengalami luka patah tulang pada bagian bahu depan sebelah kanan, lecet pada bibir bagian kanan, sedangkan penumpang yang bernama SALOMINA FANGIDAE mengalami luka patah pada tulang kepala bagian atas kanan (tulang tengkorak kepala bagian atas diangkat), robek pada kepala bagian atas, robek pada siku tangan kanan, bengkak dan lebam pada kepala bagian depan dan belakang, serta ada penggumpalan darah pada kepala yang kemudian dioperasi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita di Rumah Sakit Umum Kupang; --
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE (laki-laki) umur 67 Tahun mengalami luka patah tulang tertutup tulang bahu sebelah kanan, sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof.

Hal 5 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.Z. Johannes Kupang No. RSUD./738/62/XI/2014 tanggal 18

Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. ASTRID F.

SEIKKA, dengan kesimpulan : patah tulang tersebut

kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul; -----

- Dan akibat dari kejadian tersebut terhadap korban SALOMINA FANGIDAE (Perempuan) umur 67 Tahun, mengalami pada kepala : tampak bengkak mulai dari atas telinga kanan hingga puncak kepala diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh Centimeter, sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang No. RSUD./738/64/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDRE SINAMBELA SP. EM, dengan kesimpulan : Luka tersebut diatas diakibatkan oleh benturan benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YAPPI THUNG Alias YAP** pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Timor Raya Km.14-15 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau***

Hal 6 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, terdakwa YAPPI THUNG Alias YAP yang sedang menggemudikan mobil Truck Tengki air Nomor Polisi DH 8749 AF warna hijau bergerak dari arah Oesao menuju ke arah Kupang, setelah melewati cabang Tilong mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut beriringan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DH 2372 YA yang dikendarai oleh saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE yang berboncengan dengan seorang penumpang yang bernama SALOMINA FANGIDAE, pada saat itu terdakwa hendak mendahului/ melambung sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DH 2372 YA tersebut dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dan ketika mobil truck tengki air pada posisi sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE, ada sebuah mobil microlet yang bergerak dari arah yang berlawanan yang pergerakannya juga sedang melambung sebuah sepeda motor di depannya, kemudian terdakwa menghindari mobil microlet tersebut ke arah sebelah kiri dengan tiba-tiba memutar stir ke arah kiri dan terdakwa tidak melihat lagi ke bagian kiri melalui kaca spion sehingga bodi belakang mobil truck tengki air tersebut mengenai/ menenggol sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikendarai oleh saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE tersebut, lalu saksi korban dan penumpangnya terjatuh ke arah sebelah kiri di bahu jalan kiri jika dilihat dari arah Oesao menuju Kupang, pada saat terdakwa

Hal 7 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberi isyarat dengan menyalakan lampu reteng (sein) sebelah kanan ataupun membunyikan klakson; -----

- Setelah kejadian tabrakan tersebut saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE mengalami luka patah tulang pada bagian bahu depan sebelah kanan, lecet pada bibir bagian kanan, sedangkan penumpang yang bernama SALOMINA FANGIDAE mengalami luka patah pada tulang kepala bagian atas kanan (tulang tengkorak kepala bagian atas diangkat), robek pada kepala bagian atas, robek pada siku tangan kanan, bengkak dan lebam pada kepala bagian depan dan belakang, serta ada penggumpalan darah pada kepala yang kemudian dioperasi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita di Rumah Sakit Umum Kupang; --
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, menyebabkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DH 2372 YA yang dikendarai oleh saksi korban JUNIAS YACOBIS FANGIDAE yang berboncengan dengan seorang penumpang yang bernama SALOMINA FANGIDAE tersebut mengalami kerusakan pada lampu reteng depan sebelah kanan pecah, batok lampu depan sebelah kanan lecet, pedal injakan depan sebelah kanan bengkok, spatboard depan lecet, spoller bagian sayap sebelah kanan lecet; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Hal 8 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi JUNIAS YACOBIS FANGGIDAE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Noelbaki antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang saksi kemudikan dengan truk tangki air warna hijau putih; -----

Hal 9 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA sambil membonceng istri saksi yang bernama SALOMINA FANGGIDAE NOAKH dengan kecepatan 30 km/jam dari arah Oesao menuju Kupang. Kemudian dari belakang truk tangki air warna hijau putih mendahului saksi kemudian bagian belakang dari truk tersebut menyenggol bagian kanan motor saksi sehingga saksi dan istri saksi jatuh; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak memperhatikan lagi truk tangki tersebut; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka patah pada tulang bahu bagian depan sebelah kanan dan lecet pada bibir bagian kanan, sedangkan istri saksi yang bernama SALOMINA FANGGIDAE mengalami luka patah pada tulang kepala bagian atas kanan, tulang tengkorak kepala bagian atas diangkat, robek pada kepala bagian atas, robek pada siku tangan kanan, bengkak dan lebam pada kepala bagian depan, bengkak dan lebam pada kepala bagian belakang dan penggumpalan darah pada kepala sehingga harus dioperasi; ---
- Bahwa sampai saat ini istri saksi tidak bisa bangun dari tempat tidur karena tangan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan; -----
- Bahwa sepeda motor saksi terdapat lecet pada bagian kanan dan patah spion sebelah kanan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa truk tangki warna hijau putih DH 8749 AF yang menabrak motor saksi; -----
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan kepada saksi; -----

Hal 10 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa ikut membantu membawa istri saksi ke rumah sakit; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **MOHAMAD JIHAD TELNONI** dan saksi **ARDI YUBNIS FANGGIDAE** oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut telah bersumpah pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Saksi **MOHAMAD JIHAD TELNONI**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik tanggal 21 Oktober 2014; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Timor Raya km. 14-15 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Jupiter DH 2372 YA dengan mobil truk tangki air yang bergerak searah dari Oesao menuju Kupang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas kejadiannya karena ketika saksi tiba di TKP sudah terjadi kecelakaan; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat korban perempuan sedang berlumuran darah di bagian kepalanya dan di bagian wajah sebelah kanan dan saat itu korban tersebut tidak sadarkan diri sedangkan yang laki-laki saksi melihat hanya luka lecet pada bibir bagian kiri dan mengeluhkan sakit pada bagian bahu sebelah kanan; -----
- Bahwa saksi ikut mengangkat korban ke mobil mikrolet namun saksi tidak langsung ikut mengantar ke Rumah Sakit

Hal 11 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi masih singgah memberitahukan anak korban tentang kecelakaan yang dialami orang tuanya; -----

- Bahwa di rumah sakit saksi baru mengetahui bahwa korban yang bernama SALOMINA mengalami luka robek pada bagian kepala atas, penggumpalan darah pada kepala bagian atas, lebam dan kebiruan pada kepala bagian belakang, lebam dan kebiruan pada pelipis mata kanan, robek pada siku tangan kanan dan kemudian dioperasi pada bagian kepala dan sebagian tengkorak kepala bagian dalam atas dibuang karena sudah pecah, sedangkan korban yang bernama JONIAS FANGGIDAE mengalami patah tulang bahu bagian kanan depan dan luka lecet pada bibir kanan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi ARDI YUBNIS FANGGIDAE

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik 13 Nopember 2014; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Timor Raya km. 14-15 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Jupiter DH 2372 YA dengan mobil truk tangki air yang bergerak searah dari Oesao menuju Kupang; -----
- Bahwa kedua korban adalah orang tua kandung saksi; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut melainkan diberitahu oleh teman yang bernama MOHAMAD JIHAN bahwa orang tua saksi mengalami kecelakaan; -----

Hal 12 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ayah saksi mengalami patah tulang pada tulang pundak bagian depan sebelah kanan sedangkan ibu kandung saksi mengalami luka robek pada kepala atas bagian depan kanan, lebam pada kepala belakang bagian bawah kanan, robek pada pelipis mata kanan, robekan pada siku tangan kanan dan tidak sadarkan diri dan kemudian dioperasi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu; ----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **MOHAMAD JIHAD TELNONI** dan saksi **ARDI YUBNIS FANGGIDAE** tersebut adalah telah diberikan di bawah sumpah dan Terdakwa tidak keberatan terhadap hal tersebut, sehingga keterangan saksi yang diberikan di penyidik di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan merupakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 162 ayat (2) KUHAP dan keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan yang diberikan dihadapan persidangan.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan; -----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa; ----

Hal 13 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Noelbaki antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA dengan truk tangki air warna hijau putih DH 8749 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengemudikan truk tangki air DH 8749 AH warna hijau putih bergerak dengan kecepatan 50 km/jam perbeling 4 dari arah Oesao menuju Kupang. Kemudian Terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang ada di depannya, namun tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah mikrolet juga mendahului sepeda motor di depannya sehingga Terdakwa tanpa sempat mengerem langsung membanting setirnya ke arah kiri sehingga bagian belakang truk mengenai stang kanan dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan korban sehingga korban terjatuh; -----
- Bahwa setelah menabrak Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA, Terdakwa sempat mengantar korban ke Rumah Sakit namun Terdakwa tidak mengaku sebagai sopir truk tangki air tersebut karena takut; -----
- Bahwa setelah mengantar korban ke Rumah Sakit, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi; -----
- Bahwa pada saat perjalanan ke rumah sakit, Terdakwa melihat korban yang perempuan mengalami luka berdarah di bagian kepalanya; -----
- Bahwa sebelum mendahului Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA, Terdakwa sudah melihat ada mikrolet dari arah yang berlawanan; -----

Hal 14 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :-----

- Visum Et Repertum luka Nomor: RSUD/738/62/XI/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 atas nama saksi korban YONIAS Y. FANGGIDAE, kesimpulan: korban mengalami patah tulang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul; -----
- Visum Et Repertum luka Nomor: RSUD/738/64/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 atas nama saksi korban SALOMINA FANGGIDAE, kesimpulan: pada kepala korban ditemukan tampak bengkak mulai dari atas telinga kanan hingga puncak kepala diameter kurang lebih sepuluh kali sepuluh yang diakibatkan benturan benda tumpul; -----
- Surat Keterangan dari RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Nomor: 3559/812.2/445/2014 tertanggal 9 Desember 2014 yang menerangkan bahwa korban bernama SALOMINA FANGGIDAE NOAKH pernah dirawat inap di ICU RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Kupang dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai tanggal 15 Nopember 2014 akibat kecelakaan lalu lintas dan dilakukan operasi craniotomy sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit Mobil tangki air DH 8749 AF; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA; ----
- 1 (satu) lembar STNK DH 2372 YA a.n. LIDIA Y.T. PONG; ----
- 1 (satu) lembar STNK DH 8749 AF a.n. MELKIANUS FOES; -

Hal 15 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. YAPPI THUNG; -----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. JONIAS Y. FANGGIDAE; -----

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Timor Raya Km. 14-15, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, telah terjadi kecelakaan antara antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan oleh saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE dengan truk tangki air warna hijau putih DH 8749 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA dari arah Oesao menuju Kupang dengan kecepatan 30 km/jam sambil membonceng istrinya yaitu SALOMINA FANGGIDAE NOAKH. Kemudian dari belakang motor tersebut, Terdakwa yang mengemudikan dengan truk tangki air warna hijau putih DH 8749 AF dengan kecepatan 50 km/jam hendak mendahului sepeda motor yang dikemudikan saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan mobil mikrolet juga sedang mendahului sepeda motor di depannya sehingga untuk menghindari mobil mikrolet tersebut Terdakwa langsung

Hal 16 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting setirnya ke kiri dan bagian belakang truk Terdakwa tersebut mengenai stang kanan dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE; -----

- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian adalah jalan beraspal, terdapat marka jalan, cukup untuk 2 (dua) mobil yang saling berlawanan arah; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE mengalami patah tulang pada bagian bahu depan sebelah kanan dan lecet pada bibir sebelah kanan sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum luka Nomor: RSUD/738/62/XI/2014 tertanggal 18 Nopember 2014, sedangkan korban atas nama SALOMINA FANGGIDAE NOAKH mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum luka Nomor: RSUD/738/64/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014, sehingga harus melakukan operasi craniotomy dan dirawat inap di ICU RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Kupang dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai tanggal 15 Nopember 2014 sebagaimana Surat Keterangan dari RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Nomor: 3559/812.2/445/2014 tertanggal 9 Desember 2014, bahkan sampai saat ini korban tersebut belum dapat bangun dari tempat tidur; -----
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada para korban; ---
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Hal 17 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. (Vide pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009

Hal 18 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----
3. Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur “ *Setiap Orang* ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan

Hal 19 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **YAPPI THUNG alias YAP**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **YAPPI THUNG alias YAP** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor

Hal 20 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang
dan kendaraan khusus; -----

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa”
yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah
yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap
perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT)
yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :-----

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het
nodige denken) ;-----
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek
aan de nodig kennis) ;-----
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan
de nodige beleid) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan
yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud
dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang
kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana
secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2
(dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana
Kumpulan Kuliah, hal. 342):-----

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak
adanya ketelitian yang diperlukan ;-----
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,
barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di
persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari
Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan

Hal 21 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Raya Km. 14-15, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang sedang mengemudikan mobil truk tangki air
warna hijau putih DH 8749 AF dari arah Oesao menuju Kupang; -----

Menimbang, bahwa truk tangki air warna hijau putih DH 8749
AF yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan jenis kendaraan
bermotor berupa mobi yang dimaksud dalam unsur ini yaitu
kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di
atas rel; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan
kendaraan bermotor berupa truk tangki air warna hijau putih DH
8749 AF tersebut telah melakukan kelalaian yang menyebabkan
orang lain mengalami luka berat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan
diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal
13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Timor Raya Km.
14-15, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, telah terjadi kecelakaan antara antara sepeda motor
Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan oleh saksi
JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE dengan truk tangki air warna hijau
putih DH 8749 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa, di mana pada
saat kejadian saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE mengemudikan
sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA dari arah Oesao
menuju Kupang dengan kecepatan 30 km/jam sambil memboncong
istrinya yaitu SALOMINA FANGGIDAE NOAKH. Kemudian dari
belakang motor tersebut, Terdakwa yang mengemudikan dengan

Hal 22 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tangki air warna hijau putih DH 8749 AF dengan kecepatan 50 km/jam hendak mendahului sepeda motor yang dikemudikan saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan mobil mikrolet juga sedang mendahului sepeda motor di depannya sehingga untuk menghindari mobil mikrolet tersebut Terdakwa langsung membanting setirnya ke kiri dan bagian belakang truk Terdakwa tersebut mengenai stang kanan dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui telah melihat mikrolet dari arah berlawanan dari jarak 20 meter sebelum Terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA yang dikemudikan saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE yang berada di depan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya terungkap dengan adanya fakta bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mendahului kendaraan di depannya padahal Terdakwa ketahui bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa adalah truk besar di mana apabila mendahului kendaraan di depannya pasti akan masuk ke jalur kendaraan lain dari arah yang berlawanan dan pada saat itu Terdakwa mengetahui dari arah berlawanan ada mobil lain sehingga Terdakwa seharusnya bisa memutuskan untuk tidak mendahului kendaraan korban di depannya dalam keadaan seperti itu. Hal ini menunjukkan tidak adanya "kehati-hatian" atau ketelitian Terdakwa padahal Terdakwa dapat menduga atau sepatutnya menduga bahwa

Hal 23 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului kendaraan di depannya dapat saja mengakibatkan kecelakaan karena akan memasuki jalur kendaraan lain. Terdakwa dalam hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" serta Terdakwa dalam hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan "Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur "Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat" ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; -----
- Kehilangan salah satu panca indera; -----

Hal 24 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat; -----
- Menderita sakit lumpuh; -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; -----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan SALOMINA FANGGIDAE NOAKH mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum luka Nomor: RSUD/738/64/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014, sehingga harus melakukan operasi craniotomy dan dirawat inap di ICU RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Kupang dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai tanggal 15 Nopember 2014 sebagaimana Surat Keterangan dari RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES Nomor: 3559/812.2/445/2014 tertanggal 9 Desember 2014, bahkan sampai saat ini korban tersebut belum dapat bangun dari tempat tidur; -----

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh SALOMINA FANGGIDAE NOAKH yaitu pecah tengkorak kepala sehingga harus diperaso menyebabkan korban sampai saat ini belum bisa bangun dari tempat tidurnya karena mengalami cacat berat yaitu tidak bisa bergerak tangan dan kaki sebelah kanan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang menyebabkan orang lain menderita berat” telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (3) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi; -----

Hal 25 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----
3. Yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dan kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sama dengan unsur pertama dan kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur pertama dan kedua dakwaan kedua Penuntut Umum serta mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pertama dan kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum sebagai berikut:

Unsur yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA milik saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE mengalami kerusakan berupa patah spion sebelah kanan dan lecet pada body sebelah kanan. Dengan demikian unsur

Hal 26 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang “ telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (3) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan unsure dari pasal 310 ayat (1) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Hal 27 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: -----

- 1 (satu) unit Mobil tangki air DH 8749 AF; -----
- 1 (satu) lembar STNK DH 8749 AF a.n. MELKIANUS FOES; -

Dikembalikan kepada MELKIANUS FOES; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA; ----
- 1 (satu) lembar STNK DH 2372 YA a.n. LIDIA Y.T. PONG; ----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. JONIAS Y. FANGGIDAE; -----

Dikembalikan kepada saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE; ---

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. YAPPI THUNG; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk

Hal 28 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)

KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; ----

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YAPPI THUNG alias YAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor

Hal 29 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan"; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (SATU) TAHUN**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Mobil tangki air DH 8749 AF; -----
 - 1 (satu) lembar STNK DH 8749 AF a.n. MELKIANUS FOES; -
Dikembalikan kepada MELKIANUS FOES; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DH 2372 YA; ---
 - 1 (satu) lembar STNK DH 2372 YA a.n. LIDIA Y.T. PONG; ---
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. JONIAS Y. FANGGIDAE; -----
Dikembalikan kepada saksi JONIAS YAKOBIS FANGGIDAE; ---
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. YAPPI THUNG; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Rabu, tanggal 21 Januari 2015, oleh kami: **MARICE DILLAK, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH BAWONO, SH., MH** dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 JANUARI 2015** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal 30 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AGUNG NUGORHO**,
SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan
Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

GALIH BAWONO, SH., MH

NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH

HAKIM KETUA

MARICE DILLAK, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

DANIEL BIAF

Hal 31 dari 31 halaman
Putusan No. 01/Pid.Sus/2015/PN.Olm